



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

## Yusafni Seret Atasan

**T**erdakwa korupsi dan pencucian uang dengan modus pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif senilai Rp62,5 miliar, Yusafni Ajo menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Padang, Jumat (12/1). Sejumlah nama masuk daftar transfer dugaan hasil korupsi yang mengemparkan Sumbar itu.

**PADANG, HALUAN** — Sidang dimulai pukul 11.00 WIB. Yusafni duduk di kursi pesakitan, dengan memakai batik dan kopiah coklat. Sesekali dia menunduk ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan untuk dirinya. Yusafni terancam hukuman berat.

Dalam dakwaan JPU, per-

buatan korup yang dilakukan Yusafni disebutkan dilakukan secara bersama. Nama Suprpto, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbar (kini Dinas PUPR-red) paling sering disebut oleh JPU. Dia disebut ikut terlibat secara bersama-sama melakukan korupsi dengan Yusafni. Suprpto kini menjalani masa

hukuman karena ditangkap KPK dalam kasus suap terhadap anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana sebesar Rp 500 juta. Dia sudah divonis 34 bulan oleh majelis hakim.

>> YUSAFNI hal 07



**TERDAKWA KORUPSI** — Yusafni Ajo (berpeci), terdakwa korupsi SPj fiktif dan pencucian uang meninggalkan ruang sidang usai menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Padang, Jumat (12/1) siang. IRHAM



Haluan	7
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

3gal

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

in

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

## Yusafni ..... Dari Halaman. 1

"Terdakwa secara bersama-sama dengan Suprpto melakukan tindak pidana korupsi sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah," terang JPU Dr Erianto, MH dalam dakwaannya.

Dalam dakwaan, atas sepepegan Suprpto, Yusafni disebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SPj fiktif lebih dari satu. Dia juga disebut JPU melakukan pengadaan tanah dengan cara memalsukan daftar nama pemilik tanah yang nantinya akan menerima ganti rugi, memotong anggaran, dan melakukan pengembelian.

Perbuatan itu dilakukan Yusafni dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya pada 2013 - 2016 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Sejumlah proyek yang dijadikan ladang korupsi adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Sumatera Kota Padang, ganti rugi lahan pembangunan Jalur II Bypass Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Pariaman, dan pembangunan Stadium yang juga di Padang Pariaman.

Uang hasil korupsi itu disebutkan JPU ditransfer ke sejumlah pihak dan dibelanjakan Yusafni. Khusus penaklukan pribadi, Yusafni membeli banyak mobil dan alat berat. Tahun 2013, dia membeli Ekskavator Caterpillar, dua unit mobil merek Ford, satu unit mobil VW dan mobil Suzuki. Sedangkan tahun 2014 dipergunakan untuk membeli tanah dengan status Hak Milik, mobil Avanza dan Ekskavator Doosan. Pada 2015 dia kembali membeli 8 bidang tanah di Tegal, mobil Avanza, mobil Hyundai dan motor Suzuki. Terakhir pada tahun 2016, uang tersebut dipergunakan untuk membeli lima unit mobil serta alat pemecah batu.

Dalam dakwaan juga dirincikan sejumlah tarik tunai dan transfer ke beberapa pihak. Pada tahun 2013, terdakwa melakukan transfer uang pengadaan lahan yang ada di Bank Mandiri ke rekening atas nama kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan ruas Jalan Bypass Padang. Terdakwa juga melakukan tarik tunai atas dana tersebut.

Pada 17 Juli 2013, terdakwa melakukan tarik tunai Rp1.500.000.000 dan setor tunai ke rekening atas nama terdakwa sebanyak empat kali.

Lalu, pada 24 Agustus 2013, terdakwa transfer uang ke CV Kiambang Raya Rp25 juta, yang merupakan perusahaan miliknya. Pada 6 November, terdakwa melakukan tarik tunai Rp137.000.000 dan disetor tunai ke rekeningnya sebesar Rp52 juta. Selanjutnya, pada 22 November terdakwa kembali melakukan tarik tunai sebesar Rp332 juta, dan setor tunai ke rekening terdakwa Rp32

juta. Pada 12 Desember di tahun yang sama, Yusafni kembali melakukan tarik tunai sebesar Rp95.383.952 dan melakukan transfer ke Trackindo. Pada 13 Desember kembali dilakukan tarik tunai Rp47 juta dan disetor tunai ke rekeningnya Rp10 juta.

Pada 2014, terdakwa mentransfer dana ke Bank Mandiri atas nama pengadaan tanah kegiatan untuk pembangunan Jalan Bypass Padang. Terdakwa juga menarik tunai atas sebagian dana tersebut. Pada 2015, terdakwa mentransfer dana lahan Bank Mandiri atas pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Pada 13 Februari dilakukan Tarik tunai Rp1.321 miliar. Uang tersebut disetorkan ke perusahaan milik terdakwa, CV Kiambang Raya Rp16 juta, CV Aulia Rp35 juta. Rekening atas nama Nasrizal Rp72 juta dan kepada Elia Harmonis Rp500 juta.

Pada 24 Februari 2015 terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp564 juta, dan disetorkan ke perusahaan milik terdakwa CV Kiambang Raya Rp51 juta, PT Serumpun Indah perkasas Rp43 juta, dan CV Aulia Rp 35 juta. Lalu juga ada transfer Nasrizal Rp35 juta. Selanjutnya kepada PT Hexindo Adi Perkasas Rp100 juta untuk cicilan *wheel loader*.

Pada 23 Maret 2015, terdakwa melakukan tarik tunai Rp712 juta dan disetorkan ke CV Kiambang Raya sebanyak dua kali, pertama Rp43 juta dan yang kedua Rp16 juta. Juga ada transfer ke PT Serumpun Indah perkasas senilai Rp68 juta dan CV Aulia Rp 35 juta. Di hari itu, Yusafni juga melakukan transfer ke rekening atas nama Nasrizal sebanyak Rp35 juta.

Pada tanggal 24 Maret 2015, terdakwa melakukan tarik tunai Rp215 juta dan disetorkan ke rekening atas nama Elia Harmonis Rp50 juta. Pada tanggal 24 April 2015, terdakwa melakukan tarik tunai Rp400.500.000 dan disetorkan ke perusahaan miliknya CV Kiambang Raya Rp33 juta, PT Serumpun Indah perkasas Rp68 juta, CV Aulia Rp 35 juta dan atas nama Nasrizal Rp35 dan Weni Dari Rp75 juta.

Pada tanggal 29 April 2015, terdakwa melakukan tarik tunai Rp1.080.300.000 dan disetorkan ke perusahaan miliknya PT Kiambang Raya Mandiri Rp473 juta. Pada 22 Mei 2015, terdakwa melakukan tarik tunai Rp1.555.855.500 dan disetorkan ke perusahaan miliknya PT Serumpun Indah Perkasas sebanyak Rp68 juta. PT Kiambang Raya Mandiri Rp45 juta, CV Kiambang Raya Rp35 dan rekening atas nama orang lain Nasrizal Rp35 juta dan Weni Dari Rp90 juta.

Tahun 2016, terdakwa melakukan penarikan tunai Rp500 juta dan disetorkan ke perusahaan miliknya. Pada 30 Mei terdakwa melakukan Tarik tunai Rp416.005.000 dan disetor ke rekening Nasrizal Rp 36 juta dan CV Aulia Rp36,5 juta. Pada 29 April terdakwa

melakukan tarik tunai Rp253 juta dan disetorkan ke perusahaan miliknya PT Kiambang Raya Mandiri Rp50 juta, PT Serumpun Indah perkasas Rp72 juta dan CV Kiambang Raya Rp36,5 juta. Pada 16 Mei 2016 terdakwa melakukan Tarik tunai Rp807.500.000 dan dikirim ke CV Aulia Rp36 juta.

Pada 23 Mei 2016 melakukan penarikan tunai dan mengirim ke PT Serumpun Indah Perkasas, Rp71 juta, CV Kiambang Raya, Rp37 juta, PT lybas Area Construction Raya, Rp24 juta, PT Kiambang Raya Mandiri Rp 5 juta, PT Serumpun Indah Perkasas, Rp71 juta, PT lybas Area Construction Raya, Rp24 juta, PT Kiambang Raya Mandiri Rp51 juta.

Pada 24 Mei 2016 terdakwa melakukan tarik tunai Rp560 juta dan disetorkan ke PT lybas Area Construction Raya semuanya. Tanggal 24 Mei kembali terdakwa melakukan tarik tunai Rp1,2 miliar dan disetorkan ke PT lybas Area Construction Raya Rp650 juta, PT Kiambang Raya Mandiri Rp100 juta dan rekening Elfi Wahyuni Rp350 juta.

Pada 16 Mei 2016, terdakwa melakukan tarik tunai Rp807.500.000 dan disetorkan Nasrizal Rp36 juta. Lalu, 20 Mei 2016 terdakwa tarik tunai Rp160 juta dan disetorkan ke Elvi Wahyuni Rp120 juta. Pada 12 Mei 2016, terdakwa kembali melakukan tarik tunai Rp400 dan disetorkan ke Elvi Wahyuni Rp300 juta. Pada 9 Mei 2016 juga dilakukan tarik tunai Rp1 miliar dan disetorkan ke Elvi Wahyuni sebanyak Rp270 juta. Pada 19 Mei 2016, terdakwa melakukan tarik tunai Rp202 juta dan disetorkan ke Nasrizal Rp35 juta.

Dalam dakwaan pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP.

Selanjutnya, terdakwa Yusafni juga didakwakan terkait dugaan pencucian uang dengan cara menyulurkan serta mentransfer ke sejumlah nomor rekening lainnya. Dugaan yang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Perbuatan ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terhadap dakwaan yang dibacakan JPU, terdakwa Yusafni menjalani sidang dengan didampingi oleh Penasehat Hukum (PH) Defika Yufiandra akan mengajukan eksepsi secara tertulis come depan. Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis Irwan Munir dengan didampingi oleh hakim anggota Emria Fitriani dan Perry Desmarera menunda sidang hingga pekan depan. "Kita tunda sidang pada Jumat, 19 Januari 2017 dengan agenda mendengarkan eksepsi di judge dan CV Aulia Ketua Majelis. (1/mg-hen)